



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**


**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 8

**STANDAR  
PENGELOLAAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 8
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

### Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling


“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi stakeholder sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

### Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan

	<b>PROGRAM STUDI</b> <b>BIMBINGAN DAN KONSELING</b> <b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS KANJURUHAN</b> <b>MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 8
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang yang menyangkut petajalan (*road-map*) penelitian. Oleh karena itu, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian

## 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Ketua program studi  
 LPPM  
 Dosen  
 Mahasiswa

## 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelola penelitian merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola penelitian
- c. LPPM Universitas Kanjuruhan Malang merupakan lembaga pengelola penelitian yang ada di Universitas Kanjuruhan Malang

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan,	1. LPPM Universitas Kanjuruhan Malang menyusun dan menetapkan kriteria minimal	1. 100% tersusunnya kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi




**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 8

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

<p>pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang.</p>	<p>standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2. LPPM Universitas Kanjuruhan Malang Mensosialisasikan kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</p>	<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang</p> <p>2. 100% dosen mengikuti sosialisasi kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</p>
<p>Pengelolaan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</p>	<p>1. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang menetapkan pengelolaan penelitian secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</p>	<p>1. 100% pengelolaan penelitian secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</p>
<p>LPPM sebagai sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan penelitian dalam sistem kelembagaan di Universitas Kanjuruhan Malang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi Bimbingan dan Konseling menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. Program Studi Bimbingan dan Konseling menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>3. Program Studi Bimbingan dan Konseling bekerjasama dengan memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>4. Program Studi Bimbingan dan Konseling melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% tersusunnya rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. 100% tersusunnya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>3. 100% LPPM bekerjasama dengan Prodi memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>4. 100% terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>5. 100% peneliti melakukan diseminasi hasil penelitian yang difasilitasi oleh LPPM.</li> <li>6. 100% peneliti terfasilitasi dalam meningkatkan</li> </ol>

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 5 dari 8
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

<p>5. Melakukan diseminasi hasil penelitian</p> <p>6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>	<p>5. Program Studi Bimbingan dan Konseling memfasilitasi peneliti untuk melakukan diseminasi hasil penelitian</p> <p>6. Program Studi Bimbingan dan Konseling memfasilitasi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>7.1 LPPM menetapkan kriteria peneliti berprestasi</p> <p>7.2 LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>8. LPPM menyusun laporan secara tertulis kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.</p>	<p>kemampuan dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>7.1 100% tersedianya kriteria peneliti berprestasi</p> <p>7.2 100% peneliti yang berprestasi mendapatkan penghargaan.</p> <p>8. 100% tersusunnya laporan secara tertulis kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.</p>
<p>Universitas Kanjuruhan Malang wajib</p> <p>1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program</p>	<p>1. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM menyusun dan menetapkan rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>2. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM dan Prodi menyusun dan menetapkan kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>3. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas</p>	<p>1. 100% tersusunnya rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>2. 100% tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>3. 100% mutu pengelolaan atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara</p>




**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 8


<p>penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>5. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>6. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p> <p>7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	<p>Kanjuruhan Malang melalui LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>4. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>5. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>1.1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM, dan Prodi menjalin kerjasama dengan lembaga lain melalui program kerja sama penelitian termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana.</p> <p>1.2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p> <p>2. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas</p>	<p>berkelanjutan terjaga dan meningkat.</p> <p>4. 100% terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian</p> <p>5. 100% tersusunnya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>6.1 100% terjalin kerjasama dengan lembaga lain melalui program kerja sama penelitian termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana.</p> <p>6.2 100% Universitas Kanjuruhan Malang mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p> <p>7. 100% terlaksana dan tersusun hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>8. 100% tersampainya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
--	---	--

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 7 dari 8
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

	<p>Kanjuruhan Malang bersama LPPM, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>3. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	
--	---	--


## 6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action
Kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang.	Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian tidak sesuai dengan kriteria minimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum ditetapkan kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang</li> <li>Dosen tidak mengetahui kriteria minimal standar pengelolaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM Universitas Kanjuruhan Malang menyusun dan menetapkan kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>LPPM Universitas Kanjuruhan Malang Mensosialisasikan kriteria minimal standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta</li> </ol>

	<b>PROGRAM STUDI</b> <b>BIMBINGAN DAN KONSELING</b> <b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS KANJURUHAN</b> <b>MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 8 dari 8
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

		penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	pelaporan kegiatan penelitian
Pengelolaan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Pengelolaan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang tidak terlaksana dengan baik	Lembaga yang mengelola penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang belum memiliki struktur yang lengkap	Universitas Kanjuruhan Malang melengkapi struktur yang ada pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
LPPM Sebagai sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan penelitian dalam sistem kelembagaan di Universitas Kanjuruhan Malang wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>5. Melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dan luaran penelitian tidak tercapai</li> <li>2. Terbatasnya jenis, kualitas dan kuantitas luaran penelitian yang dihasilkan</li> <li>3. Universitas Kanjuruhan Malang terkena sanksi dari penyandang dana secara individu peneliti maupun kelembagaan</li> <li>4. Proposal penelitian tidak dapat diajukan</li> <li>5. Universitas Kanjuruhan Malang tidak memiliki data yang komprehensif terkait penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana program penelitian tidak sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian tidak tersedia</li> <li>3. LPPM bekerjasama dengan Fakultas dan Prodi tidak memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian tidak terlaksana.</li> <li>5. Peneliti tidak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>2. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>3. LPPM bekerjasama dengan Fakultas dan Prodi memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>4. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>5. LPPM memfasilitasi peneliti untuk melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>6. LPPM memfasilitasi peneliti untuk meningkatkan</li> </ol>



	<b>PROGRAM STUDI</b> <b>BIMBINGAN DAN KONSELING</b> <b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS KANJURUHAN</b> <b>MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 9 dari 8
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

<p>melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>		<p>melakukan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>6. Peneliti tidak mendapat fasilitas dalam meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>7. Tidak ada kriteria peneliti berprestasi</p> <p>8. Peneliti yang berprestasi tidak mendapatkan penghargaan.</p> <p>9. Tidak melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya secara tertulis</p>	<p>kemampuan dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>7. LPPM menetapkan kriteria peneliti berprestasi</p> <p>8. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>9. LPPM menyusun laporan secara tertulis kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.</p>
<p>Universitas Kanjuruhan Malang wajib</p> <p>1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan</p>	<p>1. Kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian tidak berkembang</p> <p>2. LPPM tidak berfungsi secara maksimal dalam pengelolaan penelitian</p> <p>3. Peneliti melakukan penelitian tidak sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuan</p> <p>4. Sarana dan</p>	<p>1. Rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi belum mutakhir</p> <p>2. Kriteria dan prosedur penilaian penelitian belum memenuhi aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan</p>	<p>1. Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM menyusun dan menetapkan rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>2. Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM, Fakultas dan Prodi menyusun dan menetapkan kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit</p>




**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 10 dari 8

<p>mutu bahan ajar.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</li><li>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</li><li>Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li><li>Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</li><li>Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</li><li>Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li></ol>	<p>prasarana penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang tidak dapat memenuhi kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Universitas Kanjuruhan Malang terkena sanksi dari DIKTI dan penurunan klaster perguruan tinggi</li></ol>	<p>baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan mutu pengelolaan atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian belum dilaksanakan secara berkelanjutan.</li><li>Pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian belum dilaksanakan</li><li>Panduan tentang kriteria peneliti belum mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li><li>Pendayagunaan sarana dan prasaran pada lembaga lain melalui kerjasama penelitian belum maksimal.</li><li>Belum dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan</li></ol>	<p>menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</li><li>Universitas Kanjuruhan Malang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian.</li><li>Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li><li>Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM, Fakultas dan Prodi mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</li><li>Universitas Kanjuruhan Malang bersama LPPM, Fakultas dan</li></ol>
--	--	---	---

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 11 dari 8
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

		spesifikasi sarana dan prasarana penelitian 8. Laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi belum dilaksanakan	Prodi melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 4. Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
--	--	---	--

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Roadmap penelitian tingkat fakultas
- b. Roadmap penelitian tingkat prodi
- c. RENSTRA Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan
- d. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian

## 8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat